



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. KH. Dewantara No. 1 email : dikbudmalut@yahoo.com

**S O F I F I**

Keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan  
Provinsi maluku utara  
Nomor : 4215 / 80 / KPTS / DISDIKBUD-MU / 2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )CAWARO  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN PELAJARAN 2019-2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa Persyaratan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK CAWARO Kabupaten Halmahera Utara di Perlukan Adanya Izin Operasional Pendirian.
- b. Bahwa izin operasional sebagaimana tersebut pada huruf a, di keluarkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 28 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ).
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat , ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890: )
4. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) Sebenarnya telah beberapa kali di ubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Nomor 5105 );
8. Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Yayasan Keselamatan UJUNG BUMI SMK CAWARO nomor: 05 /SMK / C / 2019
2. Hasil verifikasi oleh tim verifikator Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara pada tanggal 17 - 19 juli 2019.
3. Dokumen hasil verifikasi administrasi Sekolah Menengah Kejuruan SMK CAWARO Kabupaten Halmahera Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) CAWARO Kabupaten Halmahera Utara mulai tahun pelajaran 2019 - 2020 .
- Kedua : Pendirian izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada bidang pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Sofifi  
Pada tanggal : 13 – Agustus 2019

Pt KEPALA DINAS  
  
DJAFAR H. HAMISI, S.IP, M.Si  
Pembina tingkat I  
NIP. 196608031990111002

**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi ( Sebagai Laporan )
2. Bupati Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
3. Dirjen Dikdasmen kemdikbud RI di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di jakarta



**YAYASAN PENDIDIKAN KESELAMATAN UJUNG BUMI**  
**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NO : AHU-0021053.AH.01.04.Tahun 2015**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN KESELAMATAN UJUNG BUMI**  
**Alamat : Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat**

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN KESELAMATAN UJUNG BUMI**  
**HALMAHERA UTARA**

**NOMOR : AHU-0015317.AH.01.04.TAHUN 2015**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR YAYASAN PENDIDIKAN KESELAMATAN**  
**UJUNG BUMI SOATOBARU**  
**KECAMATAN GALELA BARAT**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KETUA YAYASAN KESELAMATAN UJUNG BUMI**  
**HALMAHERA UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada di kecamatan **Galela Barat Kab. Hamhera Utara** , maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Keselamatan Ujung Bumi
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Jenjang Sekolah : **SMK CAWARO**

Alamat sekolah : **Desa Soatobaru, Kecamatan Galela Barat  
Kabupaten Halmahera Utara.**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Galela Barat

Pada tanggal : 04 November 2025

**Ketua Yayasan Keselamatan Ujung Bumi**



**Dismas Djorongoli, PAK**

**NIP. 197609212014111002**

***Tembusan disampaikan kepada Yth :***

1. Pembina Yayasan Pendidikan Keselamatan Ujung Bumi
2. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
3. Cabang Dinas pendidikan Kab. Halmahera Utara
4. Camat Galela Barat